

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERADILAN DALAM MENGATASI MASALAH MAFIA PENGADILAN

Yusran Maaroeff
Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso
Email: yusran@unsimar.ac.id

disampaikan 09/08/2021 – di-review 29/10/2021 – diterima 16/11/2021

Abstrak : Sesungguhnya mafia di bidang penegakan hukum bukan hanya dilakukan atau terjadi pada institusi peradilan dalam arti sempit hanya terjadi pada institusi yang melaksanakan kekuasaan mengadili saja. Dalam pandangan luas, kekuasaan peradilan merupakan suatu proses akhir dari *criminal justice system* meliputi rangkaian proses sejak dari penyidikan yang melibatkan institusi kepolisian, penuntutan yang mencakup institusi Kejaksaan, lembaga pemasyarakatan dan advokat juga merupakan penegak hukum yang terlibat bahkan mengawal perkara sampai berkekuatan hukum tetap.

Kata kunci: kebijakan peradilan; mengatasi mafia pengadilan

Pendahuluan

Tugas utama pengadilan adalah menerima, memeriksa mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan. Pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara dengan dalih tidak ada aturan hukum yang mengaturnya, maka pengadilan in casu hakim dituntut untuk menggali hukum yang berkembang dimasyarakat sehingga putusan yang dijatuhkannya dianggap adil.

Penegakan hukum merupakan bagian dari tuntutan masyarakat yang menginginkan adanya suatu reformasi hukum akan tetapi sering kali tuntutan masyarakat terhadap reformasi hukum tersebut hanya ditujukan pada hakim atau lembaga peradilan. Padahal sesungguhnya penegakan hukum bukan hanya beban atau tugas hakim / peradilan saja, tetapi sesungguhnya merupakan bagian dari tugas polisi sebagai penyidik, dan jaksa sebagai penuntut, lembaga pemasyarakatan dan juga advokat atau penasihat hukum yang sering dikenal dengan istilah *criminal justice system* sebagai penegak hukum.

Sesungguhnya mafia bidang penegakan hukum bukan hanya dilakukan atau terjadi pada institusi peradilan dalam arti sempit hanya terjadi pada institusi kehakiman atau kekuasaan mengadili saja, dalam pandangan luas, kekuasaan peradilan merupakan suatu proses akhir dari *criminal justice system* meliputi rangkaian proses sejak dari penyidikan yang melibatkan institusi kepolisian, penuntutan yang mencakup institusi Kejaksaan, lembaga pemasyarakatan

dan advokat juga merupakan penegak hukum yang terlibat bahkan mengawal perkara sampai berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, penulis berupaya merumuskan pokok permasalahan yang akan di bahas, yaitu bagaimanakah Kebijakan Pengembangan Peradilan Dalam Mengatasi Masalah Mafia Pengadilan ?

Pembahasan

Mafia Peradilan di Indonesia

Mafia peradilan merupakan masalah bangsa yang semakin menjadikan citra hukum rendah dalam pandangan masyarakat. Adanya mafia peradilan tersebut menjadi pertanda terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yudisial yang menyiratkan bahwa low enforcement tidak bebas nilai, dan telah terkontaminasi oleh factor diluar factor hukum.

Ahlaq, moral dan etika memiliki makna yang sama, membicarakan persoalan perilaku baik dan buruk, perilaku etis dan tidak etis, perilaku patut dan tidak patut, perilaku elok dan tidak elok terhadap diri manusia sejak masa kanak-kanak baik bagi yang sudah beragama maupun belum beragama, karena moral adalah bagian dari nilai kemanusiaan, yang dapat membedakan manusia dengan hewan adalah masalah moralnya.

Manusia telah diciptakan Tuhan dalam derajat yang terbaik dan termulia, tetapi kemudian jatuh hrga dirinya pada dasar yang paling hina,(al quran ayup 34:19) yang disebabkan karena mereka melepas etikanya terhadap Tuhan dan melepas etikanya terhadap sesama manusia dan alam sekitarnya. Bahkan dalam surat yang lain digambarkan bahwa "...manusia yang hatinya, pikirannya, matanya, dan telinganya yang tidak bermoral derajat dirinya disisi Tuhan lebih hina dari binatang,,,"

Ada beberapa eksistensi pada diri manusia yang penting dipertimbangkan dalam perenungan dalam mengatasi mafia peradilan, yakni eksistensi religious, eksistensi social, eksistensi cultural dan eksistensi terbuka.

Eksistensi religius adalah kesadaran manusia adalah keterkaitan dirinya sebagai makhluk dengan sang pencipta, inilah yang menjadi embrional moral agama. Eksistensi social adalah kesadaran manusia bahwa dalam hidupnya harus selalu berdampingan dengan orang lain, ada ketergantungan dengan orang lain, kesadaran inilah merupakan embrional lahirnya moral masyarakat. Eksistensi kultural adalah kesadaran manusia bahwa untuk tetap lestari dalam hidupnya, maka ia harus mengelola alam dan mengatasi alam, kesadaran ini akan menjadi embrional adanya moral kebudayaan.

Dengan landasan eksistensi manusia tersebut, maka ia akan merenungi dirinya secara mendalam (tidak ceroboh), siapa dirinya dalam situasi eksistensi yang bagaimana ia berada dalam relasi eksistensi yang bagaimana ia berada, dengan perenungan ini maka manusia akan memiliki kesadaran tentang eksistensinya sebagai pusat yang terdalam dari semua kesadaran dari semua kesadaran, termasuk kesadaran moral.

Hakim adalah aparatur inti dalam lembaga peradilan yang menjadi figure sentral dari perhatian public dengan tumpuan hakim dapat menjadi contoh teladan dalam melayani masyarakat pencari keadilan.

Bila dilihat dari sejarahnya, di Indonesia mafia peradilan mulai ada sejak zaman orde baru. Saat itu lembaga hukum berada dalam hegemoni kekuasaan, sementara disisi lain kekuatan masyarakat sipil tidak berdaya sama sekali. Modus mafia peradilan setiap tingkatan proses hukum. Tidak hanya dalam kasus pidana, namun perkara perdata ditingkat pengadilan negeri, tingkat banding, hingga kasasi di mahkamah agug

Judicial corruption meraja rela dengan bebas, dimana praktek mafia peradilan dilakukan dengan modus sebagai berikut:

1. Tingkat kepolisian, modus yang sering digunakan oleh penyidik antara lain; menghentikan proses penyidikan setelah terjadi negosiasi harga dengan tersangka, memanipulasi BAP agar dakwaan dapat meringankan tersangka, tidak dibuatkan SPDP.
2. Ditingkat kejaksan, pada tahapan pra penuntutan calon tersangka biasanya dipanggil ke Kejaksaan dan ditanya apakah kasusnya akan diteruskan atau tidak, disitulah terjadi del-del dan negosiasi
3. Di tingkat Pengadilan, pihak terdakwa memberikan kompensasi tertentu pada Jaksa Penuntut Umum agar dakwaan dibuat kabur atau dibuat lemah, agar dapat dieksepsi oleh PH terdakwa. Atau pada saat tuntutan Jaksa menakut-nakuti akan menuntut tinggi terdakwa, demikian sebaliknya terdakwa atau PH menemui Jaksa agar kliennya jangan sampe dituntut dengan tuntutan tinggi.

Atau bahkan hakim sengaja menunda putusan agar pihak terdakwa (PH) menemui hakim dan bernegosiasi tentang putusan yang akan dijatuhkan.

Dalam kasus penanganan perkara perdata modus mafia peradila sudah nampak sejak proses awal, pada tahapan pendaftaran perkara hingga persidangan, melalui panitera menentukan pilihan majelis hakim, hingga pilihan putusan sesuai yang diinginkan. Mafia peradilan inipun terjadi sampai tahapan upaya hukum banding maupun kasasi.

Ditangkapnya Sekretaris Mahkamah Agung RI Nurhadi oleh KPK beberapa waktu lalu disamping kasus-kasus serupa lainnya telah menunjukkan bahwa mafia peradilan itu benar dipraktekan di Indonesia,

Kebijakan Pengadilan Dalam Mengatasi Mafia Peradilan.

Seorang hakim dalam melaksanakan tugas profesinya menghadapi setiap perkara yang diajukan kepadanya memiliki tiga fungsi sekaligus, yaitu :

1. Sebagai penegak hukum dan keadilan terhadap perkara yang diajukan kepadanya.
2. Sebagai pelayan hukum dan keadilan kepada pencari keadilan
3. Sebagai mediator dan pemulih kedamaian bagi pihak-pihak yang bersengketa

Pada umumnya tujuan hukum adalah untuk menciptakan kemaslahatan, tujuan ini akan tercapai jika apa bila semua orang mau menaati aturan hukum yang berlaku, disisi lain hukum akan mengalami disfungsi apa bila terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum yang seharusnya ditaati. Penegakan hukum secara sederhana pengertian penegakan hukum adalah menegakan kembali fungsi hukum yang sedang mengalami disfungsi akibat terjadi pelanggaran.

Mafia peradilan dalam prakteknya adalah perbuatannya bersifat sistimatis, konspiratif, kolektif dan terstruktur yang dilakukan oleh orang tertentu atau aparat penegak hukum dan pencari keadilan untuk memenangkan kepentingannya melalui penyalahgunaan wewenang, kesalahan administrasi dan perbuatan melawan hukum yang mempengaruhi proses penegakan hukum sehingga menyebabkan rusaknya sistim hukum dan tidak terpenuhinya rasa keadilan.

Mafia merupakan satu masalah bangsa yang semakin menjadikan citra hukum menempati posisi rendah dalam pandangan masyarakat. Mafia peradilan menjadi tanda adanya penyalahgunaan kekuasaan yudisial yang menyiratkan bahwa law enforcement tidaklah bebas nilai, dan telah terkontaminasi oleh faktor diluar hukum, sehingga Mahkamah Agung harus berperan penting untuk melakukan pembenahan di lembaga peradilan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan MA antara lain, misalnya lembaga peradilan perlu membuka diri terhadap instansi terkait yang bertugas melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan ; seperti KPK, Ombustmen, Komisi Yudisial (KY), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dari hasil pengawasan yang dilakukan lembaga-lembaga tersebut perlu ditindak lanjuti dengan mekanisme pidana misalnya.

Mahkamah Agung harus benar-benar konsisten menerapkan good governance terutama masalah transparansi dan akuntabilitas. Selama ini pembaruan yang dilakukan MA belum menyeluruh, sehingga penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas belum tercapai.

Menurut Astriyani Ahmad, “hasil-hasil pengawasan baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal belum digunakan sebagai acuan dalam hal untuk promosi dan mutasi jabatan, dalam mengambil kebijakan Pimpinan MA harus partisipatif tapi tidak memberi ruang kompromi yang besar untuk mengakomodasi resistensi internal terhadap perubahan.

Untuk mencapai perubahan yang menyeluruh pimpinan MA harus berani, tegas, punya pemahaman yang baik serta tidak kompromi secara berlebihan. Apabila upaya ini dilakukan dipastikan dapat memperkecil peluang mafia peradilan untuk memainkan perkara.

Upaya konkrit lain adalah perlu adanya penyederhanaan prosedur penanganan perkara dalam semua tingkatan dan mengoptimal Komisi Yudisial suatu lembaga Negara yang bersifat mandiri dalam upaya mewujudkan independensi kekuasaan kehakiman guna menegakan kehormatan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim secara konsisten, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor : 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dan pasal 24 B Perubahan ketiga Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan landasan hukum terciptanya reformasi di bidang hukum. Komisi Yudisial bukan pelaku kekuasaan kehakiman, namun dari segi fungsinya berkaitan erat dengan kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan *checks and balances system* diarah kekuasaan kehakiman sebagai penjaga mutu.

Penutup

Kesimpulan

1. Istilah mafia peradilan yaitu suatu kegiatan yang terorganisir yang bergerak melakukan kegiatannya di ranah Pengadilan, dimulai dari tahapan penyelidikan. Penyidikan, penuntan, putusan sampai pada upaya hukum bahkan proses pelaksanaan eksekusi. Dan terjadi pula dalam lingkungan badan perdilan lain.
2. Dalam aksi kegiatannya dilakukan dengan cara melawan hukum, yakni dengan modus menyuap, memberi sesuatu berupa benda atau hadiah kepada penegak hukum dengan maksud mempengaruhi penetapan / putusan dan langkah-langkah yang diambil oleh penegak hukum seperti yang diinginkan oleh mafia tersebut.

Saran-saran

1. Perlu adanya langkah strategis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan mafia peradilan, yakni dengan memperbaiki keteladanan oleh pejabat atau birokrat dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari
2. Dalam proses rekrutmen hakim, tidak semata dilihat pada nilai akademik. Namun akhlak dan moralitas harus merupakan hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan.

Daftar Pustaka

Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana, Ghalia Indonesia, 1987

Barda Nawawi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Cetakan Ketiga, PT. Citra Aditya Bahti, Semarang, 2012

Hamrat Hamid, Pembahasan Permasalahan KUHAP, Sinar Grafika Jakarta
Majalah Varia Peradilan